BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 590/371 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GABUNGAN PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 590/481 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. merencanakan dan mempersiapkan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;

b. melakukan pengumpulan data tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang akan disertifikatkan;

c. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;

d. mendaftarkan/mengurus ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo sampai sertifikat jadi; dan

e. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo 590/481 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Gabungan Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 AGUSTUS 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 590/371 TAHUN 2021
Tanggal : 6 AGUSTUS 2021

SUSUNAN TIM GABUNGAN PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo.	Pengarah	Mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan.
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator	Mengkoordinasi seluruh pelaksanaan kegiatan.
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Wakil Ketua	Membantu tugas ketua dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan.
6.	Kepala Sub Bidang Perubahan Status Hukum Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang administrasi dan kesekretariatan.
7.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
13.	Camat Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
15.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
16.	Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Dan Pemanfaatan Aset Daerah pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
17.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
18.	Kepala Seksi Survey dan Pemetakan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
19.	Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
20.	Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
21.	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
22.	2 (dua) orang Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
23.	Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
24.	Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
25.	2 (dua) orang Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
26.	2 (dua) orang Operator Komputer Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
27.	2 (dua) orang Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
28.	Kepala Sub Seksi Pengukuran & Pemetaan Kadestral Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
29.	Ari Ermayanti, APtnh,MH. Analis Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
30.	Agus Kristiawan Analis Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Badan Pertanahan Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
31.	Pengurus Barang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
32.	Pengurus Barang pada Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
33.	Pengurus Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
34.	Diana Iim Prasetyawati NIP. 19881216201902 2 001 Pelaksana Seksi Bina Teknis Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
35.	Agus Susanto NIP. 19710913 200701 1 010 Pelaksana pada Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.	Anggota tidak tetap	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
36.	Eko Sulistyo. NIP. 19790529 200901 1 003 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
37.	Endro Hadi Wiyono, S.Sos. NIP. 19680317 199803 1 001 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
38.	Sri Murniyati NIP. 19710302 201001 2 001 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
39.	Untung Raharjo. NIP. 19700617 200701 1 015 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
40.	Muntari NIP. 19680215 200801 1 011 Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI